



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021-2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2021-2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat Kabupaten Mamasa berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II

PERAN DAN RUANG LINGKUP RAD PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang merupakan rencana aksi tingkat kabupaten, memuat sebagai berikut:

- a. kebijakan strategis;
- b. rencana aksi pangan dan gizi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Ruang lingkup bahasan dalam dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Pangan dan Gizi Sebagai Intervensi Pembangunan
Bab III	:	Rencana Aksi Multisektor
Bab IV	:	Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi
Bab V	:	Pemantauan dan Evaluasi
Bab VI	:	Penutup

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD PANGAN DAN GIZI

Pasal 5

Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG, dilakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG dibentuk Tim RAD-PG.
- (2) Tim RAD-PG terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- (3) Tim Pengarah terdiri dari unsur pimpinan perangkat daerah yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PG mulai dari pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Tim Teknis terdiri dari pimpinan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG, mulai dari pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (5) Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
 - a. pengarah : bupati mamasa
 - b. ketua : sekretaris daerah
 - c. sekretaris : kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan
 - d. anggota : kepala OPD terkait
- (6). Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:
 - a. ketua : kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan
 - b. sekretaris : kepala dinas kesehatan
 - c. anggota : instansi terkait

Pasal 7

- (1) Tim RAD-PG mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggungjawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Mamasa terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Mamasa.

- (2) Memberikan saran perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi, serta menyampaikan rekomendasi strategis kreatif dalam pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak seperti yang tertuang dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Mamasa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 05 Oktober 2022

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 05 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABUPATEN MAMASA, HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044